

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Alfianika, N. (2018) “Kajian pustaka berarti melakukan pencarian buku buku atau referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian, teori - teori itulah nantinya yang akan dijadikan landasan atau patokan dalam membahas hasil penelitian.”

2.1.1 Belanja Daerah

2.1.1.1 Pengertian Belanja Daerah

Nunuy Nur Afiah, dkk (2020:13) bahwa :

“Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali”.

Berikutnya Nunuy Nur Afiah (2010:14) bahwa :

“Belanja daerah meliputi pengeluaran rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah”.

Sedangkan Mursyidi (2009:299) bahwa :

“Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk, pemerinlahan daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006, belanja

diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung.”

Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja daerah meliputi pengeluaran rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

2.1.1.2 Indikator Belanja Daerah

Menurut Mursyidi (2009:299) indikator belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja pegawai
2. Belanja bunga
3. Belanja subsidi
4. Belanja hibah
5. Belanja bantuan social
6. Belanja bagi basil
7. Bantuan keuangan
8. Belanja tidak terduga

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

1. Belanja pegawai.
2. Belanja barang dan jasa.
3. Belanja modal.

2.1.2 Dana Perimbangan

2.1.2.1 Pengertian Dana Perimbangan

Menurut Dedi Nordiawan, dkk (2012:48) bahwa :

“Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Berikutnya Meidy Patricia Adinata dan David Efendi (2022:3)

“Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang kemudian dilokasikan kepada pemerintahan daerah yang bertujuan dalam membantu untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka agar terealisasinya pelaksanaan kegiatan desentralisasi”.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang kemudian dilokasikan kepada pemerintahan daerah yang bertujuan dalam membantu untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka agar terealisasinya pelaksanaan kegiatan desentralisasi

2.1.2.2 Indikator Dana Perimbangan

Menurut Dedi Nordiawan, dkk (2012:48) indikator dana perimbangan mencakup menjadi 3 bagian yaitu :

1. Dana Bagi hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yg bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka presentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

2.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

2.1.3.1 Pengertian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Anggrah Rezka Alifa dan Sri Rahayu (2020:543) mengemukakan bahwa :
“Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan”.

Sedangkan menurut Anggrah Halim dan Kusufi (2020) menjelaskan mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebagai berikut :

“Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah sumber pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang mencakup penghematan belanja,

kewajiban pada pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana kegiatan lanjutan dan semua perlampauan atas penerimaan daerah”.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah sumber pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang mencakup penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana kegiatan lanjutan dan semua perlampauan atas penerimaan daerah.

2.1.3.2 Indikator Indikator Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Menurut Anggrah Rezka Alifa dan Sri Rahayu (2020:543) indikator Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yaitu :

1. Selisih lebih realisasi penerimaan
2. Pengeluaran anggaran
3. Periode anggaran.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang cukup penting. Banyak pemda yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah PAD nya yang kurang mencukupi untuk menutup anggaran belanjanya (Deddi, Iswahyudi, Maulida, 2012:48).

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (Bahtiar Arif, 2009:171).

Dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah yang bersifat bantuan atau dapat dikatakan dana yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan fiskal terhadap pendanaan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah (Masayu, Catur,2017).

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Dana Perimbangan adalah yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah . yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah (Anggreani, R. 2022).

2.2.2 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Daerah

Dalam perspektif keagenan, sisa anggaran akan diestimasi untuk dipindahkan ke tahun anggaran berikutnya sebagai komponen penerimaan pembiayaan, yang secara tidak langsung akan disesuaikan dengan perubahan alokasi belanja pada saat terjadinya perubahan anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang berasal dari peningkatan kinerja pendapatan dan efisiensi belanja daerah, merupakan dana segar yang dapat

digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik (Halim, Abdul., & M. Syam, Kusufi, 2014).

SILPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan *netto* yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Jika SILPA positif maka adanya pembiayaan *netto* setelah dikurangi defisit anggaran, tetapi jika SILPA negative berarti bahwa pembiayaan *netto* belum dapat menutupi defisit anggaran yang terjadi. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dapat disumbangkan dari pelampauan target pendapatan. SILPA dapat terjadi karena kelebihan perhitungan dana (*over estimate*) pada belanja dan SILPA yang bersumber dari anggaran beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, sisa dana tender proyek karena adanya penawaran yang lebih rendah dari anggaran yang disediakan proyek tersebut dalam upaya penghematan (Marici, S. 2022).


Menurut (Mardiasmo, 2012) SILPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode. SILPA merupakan sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Bentuk penggunaan SILPA ada dua, yakni pertama untuk melanjutkan kegiatan yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya dan kedua membiayai kegiatan baru yang tidak teranggarkan dalam APBD murni. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang

merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.

Menurut penjelasan tersebut, maka diketahui bahwa adanya hubungan antara sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja daerah yaitu apabila Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang berasal dari peningkatan kinerja pendapatan dan efisiensi belanja daerah, dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik.

2.3 Paradigma Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut maka paradigma dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis

Dodiet Aditya (2021:7) hipotesis adalah jawaban sementara pada masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Menurut Sugiyono (2017:63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta secara empiris.

Berdasarkan pemikiran diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H.1 Terdapat Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.
- H.2 Terdapat Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah.